



P U T U S A N

Nomor : 03/G/2010/PTUN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara para pihak sebagai berikut :

PT. SINAR CAHAYA BATU, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 7 tertanggal 3 Desember 2004, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 11 Januari 2005, Nomor : C-00822/HT.01.01.TH.2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 15 Pebruari 2005 Nomor 13, Tambahan Nomor 1624 bertalian dengan akta Berita Acara mengenai susunan terakhir kepemilikan saham dan pengurus yang terakhir tanggal 17 Juni 2008 Nomor 22, yang akta perubahan pendiriannya dibuat dihadapan Weliana Salim, SH., Notaris di Jakarta, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Danau Indah Barat XV Blok B-6 No. 1, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimena Gunawan, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Danau Indah Barat XV Blok
B-6 No. 1

B-6 No. 1 RT. 010/RW. 013, Kelurahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara,
Propinsi DKI Jakarta, selaku Direktur Utama PT. Sinar
Cahaya Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
**FATUR RAHEEM RUKI, SH., MISFURYADI
BASRIE, SH., PRIYAGUS W HARDINUGROHO, SH.,
dan MARLENE RAMAYANA, SH.**, kesemuanya
warganegara Indonesia, Advocat dan Konsultan Hukum
dari kantor hukum “PRANANTO, NTOMA, RUKI
ASSOCIATED”, beralamat di Gedung Krakatau Steel /
Wisma Baja Lt. 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta
Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
14 Januari 2010, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **BUPATI TANAH BUMBU**, berkedudukan di Komplek Perkantoran
Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Dharma Praja No. 1, Desa
Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
180/01/KUM/2010 tertanggal 1 Pebruari 2010 kepada :



1. **MUKHLIS, SH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. **GUGUS SUGIARTO, SH.**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;

3. M. JAELANI

3. **M. JAELANI, SH.**, Jabatan Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. PLATINUM PRIMA COAL**, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, sesuai Anggaran Dasar yaitu Akta Notaris Nomor 6, tertanggal 12 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Olivia Sherline Wiratno, SH. berkedudukan di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-31167 HT.01.01 TH. 2005, tertanggal 23 Nopember 2005, beralamat di Gedung Bumi Mandiri 9th Floor Suite 905.A, Jln. Jenderal Basuki Rahmad 129-137 Surabaya / Kantor Cabang di Jln. M. Kahfi No. 56 A., Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **JUMIYANTO**, selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Tama Utara Blok F/20, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Pebruari 2010
kepada :

1 **ABDI TRI WAHYU, SH. ;**

2 **H. AWIANSYAH, SH. ;**

Keduanya

Keduanya Advocat pada kantor hukum “ABDI TRI
WAHYU & REKAN “, beralamat di Jln. M. Kahfi
No. 56-A, Jagakarsa-Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
 - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 03/
PEN-DIS/2010/PTUN.BJM tanggal 19 Januari 2010 Tentang Penetapan
Lolos Dismissal ;
 - 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 03/
PEN/2010/PTUN.BJM Tanggal 19 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;
 - 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-PP/2010/PTUN.BJM
Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
 - 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-HS/2010/PTUN.BJM
tanggal 10 Pebruari 2010 Tentang Hari Persidangan ;



- 5 Berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pihak Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 18 Januari 2010 dibawah Register Perkara Nomor 03/G/2010/PTUN.BJM, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada pemeriksaan persiapan tertanggal 10 Pebruari 2010, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. OBYEK

AOBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/ PKP / D.PE/2009 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.PE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT. SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009.**

Selanjutnya disebut “Obyek Sengketa” ;

BDASAR HUKUM GUGATAN :

- 1 Bahwa, yang digugat oleh PENGGUGAT adalah “Obyek Sengketa” yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/**



PKP/D.PE/2009 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI

TANAH BUMBU Nomor : 545 /79/KP/D.PE Tanggal : 05 Juli 2008

TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

EKSPLORASI PT PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT SINAR

CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009 ;

Dalam Obyek Sengketa tersebut berisi keputusan yang berbunyi antara

lain : “MEMUTUSKAN :, Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :

545/79/KP/D.PE, tanggal 05 Juli 2008 Tentang

Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu

(TB. 08 APRPR 13) ;

KEDUA :

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu

ini, maka Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :

545/20/KP/D.PE, tanggal 16 April 2008 **dinyatakan**

berlaku kembali ;

KETIGA : Dengan dibatalkannya Kuasa Pertambangan sebagaimana

Diktum Kesatu, maka segala hak dan kewajiban yang

dibebankan kepada Batal Demi Hukum dan segala akibat

hukum yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini

dianggap selesai ;

KEEMPAT : Dengan adanya Pembatalan Keputusan Bupati Tanah

Bumbu sebagaimana Diktum Kesatu dan Ketiga, maka

segala Hak dan Kewajiban yang dibebankan kepada



Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT SINAR CAHAYA BATU berpindah kepada PT PLATINUM PRIMA COAL ;

KELIMA : Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

KEENAM : Keputusan Bupati Tanah Bumbu ini *berlaku sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana ;”

2 Bahwa PENGGUGAT telah mempunyai hak berupa ijin Kuasa Pertambangan yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh TERGUGAT dalam obyek sengketa tersebut yaitu : “KEPUTUSAN BUPATI

TANAH

TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.PE, TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKPLORASI PT PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 05 Juli 2008, yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Juli 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2010 ;

Hak PENGGUGAT atas ijin Kuasa Pertambangan ini diperoleh dari PT. PLATINUM PRIMA COAL, sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Hak Ijin Kuasa Pertambangan yang dibuat dihadapan Notaris PANG



ANDREAS PANGESTU, SH. M.Kn., Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Akta No. 13/Leg/2008, Tanggal 1 Juli 2008, sehingga kepemilikannya Ijin Kuasa Pertambangan yang dialihkan adalah semula hak milik PT. PLATINUM PRIMA COAL, berdasarkan **“KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/ 20/KP/ D.PE, tanggal 16 April 2008 Kode Wilayah TB.**

08 APRPR 13” ;

- 3 Bahwa, PENGGUGAT mengetahui akan keberadaan Obyek Sengketa tersebut pada tanggal **04 Januari 2010**, pada saat menerima surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, No. 045.2/003/SET/TAMBEN, tanggal 04 Januari 2010. Bahwa secara hukum pada tanggal **04 Januari 2010** tersebut PENGGUGAT mengetahui adanya Obyek sengketa, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini, sesuai dengan ketentuan angka V. 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, **masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa

- 4 Bahwa, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



- 1 TERGUGAT, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2 Obyek Sengketa itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - (1). **Kongkrit**, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu ijin untuk melakukan penambangan (ekplorasi) bahan galian batubara yang diberikan kepada PT SINAR CAHAYA BATU ;
 - (2). **Individual**, karena Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena diberikan kepada PT. SINAR CAHAYA BATU ;
 - (3). **Final**
- (3). **Final**, karena Obyek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana PT. SINAR CAHAYA BATU sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum penambangan batubara di wilayah / lokasi ijin Kuasa



Pertambangan hak PENGGUGAT, karena ijin eksplorasinya dibatalkan dan dialihkan kembali haknya kepada PT. PLATINUM PRIMA COAL ;

5 Bahwa PENGGUGAT selain sebagai pemegang hak ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sah yang berlaku sampai dengan **tanggal 15 April 2010**, yang dibatalkan dengan “obyek sengketa” oleh TERGUGAT, juga telah memiliki ijin - ijin Kuasa Pertambangan berupa:

- 1 **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/38-EX/KP/D.PE TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 08 Agustus 2008**, yang berlaku sampai dengan **tanggal 07 Agustus 2011 ;**
- 2 **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/38-PP/KP/D.PE TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 08 Agustus 2008**, yang berlaku sampai dengan **Tanggal 07 Agustus 2011 ;**

C TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT

- 1 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata***

Usaha



Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2 Bahwa, PENGGUGAT mempunyai ijin Kuasa Pertambangan yaitu :

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.PE TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKPLORASI PT PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13) Tanggal 05

Juli 2008, yang berlaku sampai dengan **tanggal 15 April 2010** ;

Hak PENGGUGAT atas ijin Kuasa Pertambangan ini diperoleh oleh PENGGUGAT dari PT PLATINUM PRIMA COAL, yang selanjutnya dimintakan perijinannya kepada TERGUGAT, dengan dilengkapi persyaratan antara lain :

- Perjanjian Pengalihan Hak Ijin Kuasa Pertambangan yang dibuat dihadapan Notaris PANG ANDREAS PANGESTU, SH., M.Kn., SH Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Akta No. 13/Leg/2008, Tanggal 1 Juli 2008 ;
- Surat Pernyataan Penerimaan Pelimpahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 01/SCB/VI/2008, Tanggal 19 Juni 2008 ;
- Surat PT. PLATINUM PRIMA COAL yang ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu Cq. Kepala Dinas Pertambangan, Nomor : 031/Cab. PPC/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008, Perihal :



Permohonan Peralihan Nama Izin KP Eksplorasi PT. PLATINUM
PRIMA COAL ;

Bahwa

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengurus Ijin Kuasa
Pertambangan EKSLPOITASI dan Ijin Kuasa Pertambangan
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN, sebagaimana
PENGGUGAT dalilkan pada B. 5. 1 dan B.5.2., tersebut diatas;

3 Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT,
maka kepentingan TERGUGAT sangat dirugikan karena :

- a). PENGGUGAT tidak dapat leluasa melakukan aktifitas Eksplorasi
penambangan, karena Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi-nya
dinyatakan batal oleh PENGGUGAT;
- b). PENGGUGAT tidak dapat melakukan aktifitas penambangan
(Eksplorasi), penggalan batubara dan pengangkutan serta
penjualan hasil galian batu bara, karena Ijin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi-nya dinyatakan batal oleh PENGGUGAT;
- c). PENGGUGAT tidak dapat mengurus perijinan Kuasa
Pertambangan Eksploitasi pada areal wilayah Ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi, karena Ijin Kuasa Pertambangan
Ekplorasi-nya dinyatakan batal oleh PENGGUGAT;
- d). PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), yaitu biaya-biaya
untuk pengalihan ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi, biaya ijin
Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan ijin Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Penjualan, serta biaya-biaya operasional kantor



di Jakarta dan di Batulicin, dalam rangka mempersiapkan aktifitas penambangan;

- e). Pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL yang telah mengalihkan hak ijin Kuasa Pertambangan kepada PENGGUGAT, dan / atau pihak lain dapat dengan leluasa mengalihkan ijin Kuasa

Penambangan

Penambangan kepada pihak lain, melakukan penambangan (eksploitasi), melakukan pengangkutan dan penjualan hasil galian batu bara yang sangat merugikan PENGGUGAT;

Untuk itu agar kepentingan PENGGUGAT terlindungi secara hukum dan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL tidak melakukan aktifitas penambangan, pengangkutan dan penjualan dengan mengambil alih hasil tambang bahan galian batu bara dari wilayah ijin Kuasa Penambangan hak PENGGUGAT, maka mohon PENGGUGAT mohon agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, agar TERGUGAT menunda berlakunya Obyek Sengketa, sampai putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 4 Bahwa dasar pertimbangan diterbitkannya “Obyek Sengketa”, oleh TERGUGAT tersebut, antara lain adalah :

a Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 5/Pailit/2007/PN. Niaga. Sby, tanggal 09 Juli 2007;

Bahwa, **Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 5 /Pailit/2007/PN. Niaga Sby, tanggal**



09 Juli 2007, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan “obyek sengketa”, adalah tidak ada hubungan hukum baik secara substansial maupun secara material, karena putusan tersebut hanya berkaitan dengan status Pailit PT. PLATINUM INVESTMENT, yang tidak ada sangkut pautnya dengan PT. PLATINUM PRIMA COAL (yang mengalihkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi) dan PT. SINAR.....

PT. SINAR CAHAYA BATU (yang menerima pengalihan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan yang mendapatkan pembatalan berupa “obyek sengketa”)

b Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 5/Pailit/2007/PN. Niaga. Sby, tanggal 10 Juli 2008;

Bahwa, **Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 5 /Pailit/2007/PN. Niaga Sby, tanggal 10 Juli 2007**, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan “obyek sengketa”, adalah tidak ada hubungan hukum baik secara substansial maupun secara material, karena penetapan tersebut hanya berkaitan dengan Status Pailit PT. PLATINUM INVESTMENT yang tidak ada sangkut pautnya dengan PT. PLATINUM PRIMA COAL (yang mengalihkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi) dan PT. SINAR CAHAYA BATU (yang menerima pengalihan Ijin



Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan yang mendapatkan pembatalan berupa “obyek sengketa”)

c Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Banjarmasin

Nomor : 08/G/2009/PTUN.BJM. tanggal 12 Nopember 2009;

Bahwa, tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin Nomor : 08/G/2009/PTUN.BJM. tanggal

12 Nopember 2009, yang ada adalah “PENETAPAN”

Nomor : 08/G/2009/PTUN.BJM. tanggal

12 Nopember 2009 ;

Bahwa

Bahwa, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin (kata “Negara” ditulis oleh TERGUGAT dalam

“Obyek Sengketa” dengan kata “Negeri”), Nomor :

08/G/2009/PTUN.BJM., Tanggal 12 Nopember 2009, yang

digunakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan “obyek

sengketa”, adalah tidak ada hubungan hukum baik secara

substansial maupun secara material, yang amarnya sebagai

berikut :

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;



2 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 08/G/2009/PTUN.BJM, dari daftar register perkara;

3 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak;

4 Menyatakan Penetapan Penundaan No. : 08/G/PEN.TUN/2009/PTUN.BJM tertanggal 18 Agustus 2009 dicabut;

5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 6.137.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian penetapan tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan “obyek sengketa”, karena :

- Sengketa antara PT. PLATINUM PRIMA COAL dengan BUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) dan PT. PT. PRAHARANA MUDA PARAMA (TERGUGAT II/ INTERVENSI), tidak ada sangkut pautnya dengan PT. SINAR CAHAYA BATU (PENGGUGAT) ;
- Sengketa tersebut adalah mengenai ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/77-EX/KP/D.PE TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI CV. ANTARIKSA KEPADA PT. PRAHARANA MUDA PARAMA DAN



PERPANJANGAN PERTAMA (TB. 04 OKTPR 113)

seluas : **199,7** Ha, di Kecamatan Mantewe, Kabupaten

Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan adalah **diluar**

lokasi / wilayah (tidak termasuk dalam koordinat) Ijin

Kuasa Pertambangan Ekplorasi yang telah pernah dialihkan

oleh PT. PLATINUM PRIMA COAL kepada PT. SINAR

CAHAYA BATU, sebagaimana ditentukan dalam

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

Nomor : 545/79/KP/D.PE, Tanggal 05 Juli 2008; Kode

Wilayah TB. 08 APRPR 13, Luas : 714,8 Ha ;

- Sengketa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi yang telah pernah dialihkan oleh PT. PLATINUM PRIMA COAL kepada PT. SINAR CAHAYA BATU ;
- Sengketa antara PT. PLATINUM PRIMA COAL dengan BUPATI TANAH BUMBU (TERGUGAT) dan PT. PRAHARANA MUDA PARAMA (TERGUGAT

II/INTERVENSI

II/INTERVENSI) tersebut diselesaikan secara perdamaian

dengan pihak PENGGUGAT (PT.PLATINUM PRIMA

COAL) mencabut gugatannya

Dengan demikian Penetapan sengketa tersebut tidak ada

kaitan hukum dengan PT. SINAR CAHAYA BATU, sehingga

dasar pertimbangan obyek sengketa yang diterbitkan oleh



PENGGUGAT adalah tidak berdasar hukum dan cacat hukum,
oleh karena itu harus dibatalkan ;

5 Bahwa TERGUGAT juga telah menerbitkan surat **Nomor : 545/ 712/**

PU/Tamben, Tanggal 13 Nopember 2009, Perihal : Pembatalan

Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE,

Tertanggal 05 Juli 2008, yang diberitahukan kepada PENGGUGAT

pada tanggal 04 Januari 2010, nyata-nyata penerbitannya “Obyek

Sengketa”, karena adanya Surat Tim Kurator PT. Platinum

Investment (Dalam Pailit) Nomor : 080/TIM-KP/PI/XII/2008,

tertanggal 08 Desember 2008, Perihal Permohonan Pencabutan

Keputusan Bupati ;

Bahwa, yang menjadi alasan keberatan penetapan dan penerbitan

“Obyek Sengketa” adalah :

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. PLATINUM PRIMA COAL dengan PT. PLATINUM INVESTMENT (Dalam Pailit) ;

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. SINAR CAHAYA BATU dengan PT. PLATINUM INVESMENT (Dalam Pailit) ;

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. PLATINUM PRIMA COAL dengan TIM KURATOR PT. PLATINUM INVESMENT (Dalam Pailit) ;

- Bahwa

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. SINAR CAHAYA BATU dengan TIM KURATOR PT. PLATINUM INVESMENT (Dalam Pailit) ;



Dikarenakan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri (bukan merupakan afiliasi atau saling menjadi pemegang / pemilik sahamnya);

Bahwa “Obyek Sengketa” ditetapkan dan diterbitkan mengacu kepada Surat Tim Kurator PT. Platinum Investment (Dalam Pailit) Nomor 080/TIM-KP/PI/XII/2008, tertanggal 08 Desember 2008, Perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati, yang tidak berdasar hukum dan menyalahi prosedur dan sistem administrasi Negara, karena sebagaimana telah PENGGUGAT dalilkan bahwa TIM KURATOR PT. PLATINUM INVESTMENT tidak ada hubungan hukum dengan PT. PLATINUM PRIMA COAL (yang mengalihkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi) dan PT. SINAR CAHAYA BATU (yang menerima pengalihan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan yang mendapatkan pembatalan berupa obyek sengketa);

Bahwa, “obyek sengketa” tersebut karena tidak didasarkan adanya keberatan-keberatan atau permohonan pembatalan dari perseroan terbatas PT. PLATINUM PRIMA COAL yang telah pernah mengalihkan ijin Kuasa Pertambangan-nya kepada PT. SINAR CAHAYA BATU; Pihak yang berhak mengajukan pencabutan dan pembatalan Ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi yang dibatalkan dengan “obyek sengketa” adalah pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL, bukan pihak TIM KURATOR PT. PLATINUM INVESTMENT



INVESTMENT (Dalam Pailit), sehingga “obyek sengketa” adalah cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum ;

6 Bahwa TERGUGAT yang telah mengabulkan permohonan dari TIM KURATOR PT. PLATINUM INVESTMENT (Dalam Pailit) dan menerbitkan “obyek sengketa”, adalah *mengandung cacat hukum baik secara formal prosedural maupun material substansial*, karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- TERGUGAT tidak memberitahu terlebih dahulu kepada PENGGUGAT bahwa ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi hak milik PENGGUGAT dibatalkan, walaupun TERGUGAT telah membuat surat, yaitu surat Nomor: 545/712/PU/Tamben, Tanggal 13 Nopember 2009, perihal : Pembatalan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE, Tertanggal 05 Juli 2008, namun disampaikan oleh TERGUGAT sekaligus dengan “Obyek Sengketa” pada tanggal 04 Januari 2010, sebagaimana Surat Pengantar No.: 045.2/003/ SET/TAMBEN, tanggal 04 Januari 2010, adalah bertentangan dengan *asas kepastian hukum* dan *tertib penyelenggaraan Negara*, maupun bertentangan dengan *asas keterbukaan* ;
- Penerbitan “obyek sengketa” dengan menyatakan tidak berlaku dan batal ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi hak PENGGUGAT yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2010, adalah



bertentangan dengan *asas kepastian hukum* dan *asas tertib penyelenggaraan Negara* ;

- Penerbitan

- Penerbitan Obyek Sengketa yang berakibat hukum beralihnya aset milik pihak PT. SINAR CAHAYA BATU (PENGGUGAT) kepada pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL, tidak didasarkan atas Rapat Umum Pemegang Saham dari PT. SINAR CAHAYA BATU maupun dari pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL, adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu *asas kepastian hukum* ;
- Sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT maupun pihak yang berkaitan erat yaitu PT. PLATINUM PRIMA COAL, tentang kebenaran kelengkapan administrasi sebagai syarat-syarat diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, hal ini bertentangan dengan *asas profesionalitas* dan *asas keterbukaan* ;
- Penerbitan Obyek Sengketa tidak didasarkan atas pengalihan secara Notariil hak ijin Kuasa Pertambangan dari PT. SINAR CAHAYA BATU kepada PT. PLATINUM PRIMA COAL, hanya karena surat pemberitahuan dari TIM KURATOR, hal ini bertentangan dengan *asas akuntabilitas* ;
- Penerbitan “obyek sengketa” tidak didasarkan oleh Keputusan dari Pengadilan Perdata, Pidana maupun Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, yang secara tegas menyatakan batal dan tidak berlaku lagi ijin Kuasa Pertambangan hak PENGGUGAT yaitu berupa : **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**



Nomor : 545/79/KP/D.PE TENTANG PEMINDAHAN
KUASA PERTAMBANGAN EKPLORASI PT PLATINUM
PRIMA COAL KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU
(TB. 08 APRPR 13) Tanggal 05 Juli 2008, yang berlaku sampai
dengan tanggal 15 April 2010 ;

Dengan

Dengan demikian TERGUGAT **tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntable**. Seharusnya TERGUGAT menolak atau tidak memproses permohonan pihak lain, selain dari pada permohonan PT. PLATINUM PRIMA COAL dan/atau PT. SINAR CAHAYA BATU ; Dengan diterbitkannya obyek sengketa maka kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan. Tindakan TERGUGAT yang **tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntable** dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar **Azas Kecermatan, Azas Akuntabilitas, dan Azas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusannya harus dinyatakan **batal atau tidak sah**; Oleh karena Obyek Sengketa **cacat hukum** harus **dinyatakan batal atau tidak sah** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan selanjutnya juga mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin / YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa untuk menghindari kerugian yang terus menerus, dan keadaan yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan sebagaimana telah PENGGUGAT dalilkan tersebut diatas apabila “Obyek Sengketa” tetap dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon agar pelaksanaan “Obyek Sengketa”
ditunda

ditunda selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan, termasuk segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penambangan atau pemberian hak kepada pihak siapapun yang terkait dengan wilayah yang diberikan berdasarkan “Obyek Sengketa”, sampai adanya Putusan dalam pokok perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/ 13/ PKP/ D. PE/ 2009, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/ 79/ KP/ D. PE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009 ;**



3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/PKP/D.PE/2009, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.PE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009 ;**

4 Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 Pebruari 2010, yang mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa

a Bahwa Tergugat merasa bahwa Pihak Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak tersusun secara benar baik secara fakta, administrasi Pemerintahan maupun logika yaitu pada halaman 8 angka 3 poin a, b dan c ;

b Bahwa pihak Tergugat menyatakan “Bahwa Keputusan Bupati Nomor 545/13/PKP/D.PE/2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nomor 545/79/KP/D.PE tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB.08 APRPR 13), tanggal 29 Desember 2009 sesuai prosedur dan tidak melawan hukum” ;

Terhadap gugatan penggugat, Tergugat mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa maka segala hak dan kewajiban penggugat batal demi hukum ;
- 2 Bahwa pelayanan dan perizinan yang selama ini dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan dan Perundangan terkait sebagai pelaksanaan dari good governance dan clean governance yang diterapkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu ;
- 3 Bahwa terhadap pernyataan penggugat pada angka 4 poin a halaman 9, Tergugat menyatakan menolak secara tegas dan jelas “ bahwa PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 05/Pailit/2007/PN.SBY tanggal 9 Juli 2007 MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERBITNYA OBYEK SENGKETA YAITU TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH SELAKU KURATOR SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM AKTA NOTARIS HARRA MIELTUANI LUBIS, SH NOMOR 12 MENYATAKAN BAHWA SAUDARA JUMIYANTO SELAKU DIREKTUR PT. PLATINUM PRIMA COAL TELAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA SAUDARA TAFRIZAL HASAN GEWANG SELAKU KURATOR BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA” ;

4. Bahwa

- 4 Bahwa terhadap pernyataan tentang MENGALIHKAN IJIN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI OLEH PT. PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PENGGUGAT SUDAH SESUAI PROSEDUR TETAPI PT. PLATINUM PRIMA COAL TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN KEPADA TERGUGAT BAHWA PERUSAHAANNYA MENGALAMI PAILIT DAN SEMUA ASETNYA DALAM PENGUASAAN KURATOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AKTA NOTARIS HARRA
MIELTUANI LUBIS, SH NOMOR 12 SEHINGGA TERBITLAH
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 545/79/KP/D.PE ;

5 Bahwa jawaban-jawaban tergugat, mendasarkan dalilnya kepada :

- a Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
- b Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
- c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Lembaran Negara Nomor 3265) ;
- d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawaban ini adalah jawaban dari pernyataan penggugat pada tanggal 18 Januari 2010.
- 2 Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat yang sama sekali tidak berhubungan atau ada keterkaitannya dengan persoalan yang sedang dipermasalahkan, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut memutar balikkan fakta dan dibuat-buat dan penggugat sangat tidak mengerti dan memahami persoalan secara kasuistis.
- 3 Bahwa tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil penggugat dalam pernyataannya, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sangatlah tidak profesional.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh tergugat dalam jawabannya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara ini.
- 2 Bahwa tergugat tetap pada pokok persoalannya, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak tergugat.
- 3 Dan mengenai Penerbitan Surat Keputusan in litis, bahwa tergugat sudah melaksanakan tata cara prosedur yang benar, bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan in litis, melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tergugat juga merasa keberatan kalau tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal tersebut tidak benar, karena semua sudah dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar.
- 5 Bahwa tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil penggugat dalam pokok perkaranya, bahwa tergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN

Banjarmasin yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini .

ATAU apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Maret 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. PLATINUM PRIMA COAL) pernah memiliki Ijin Kuasa Pertambangan berupa : **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/20/KP/D.PE TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. PLATINUM PRIMA COAL (TB.08 APRPR 13), tanggal 16 April 2008 ;**
2. Bahwa benar TERGUGAT II/INTERVENSI telah mengalihkan hak ijin kuasa pertambangan Eksplorasi kepada PENGGUGAT (PT. SINAR CAHAYA



BATU), berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Ijin Kuasa
PERTAMBANGAN, BERDASARKAN Akta Notaris PANG ANDREAS
PANGESTU, SH.MKn., Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Akta

No. 13/Leg/2008

No. 13/Leg/2008, tanggal 1 Juli 2008 ; pengalihan “KEPUTUSAN BUPATI
TANAH BUMBU Nomor : 545/20/KP/D.PE, tanggal 16 April 2008 Kode
Wilayah TB. 08 APRPR 13” ;

Bahwa sejak pengalihan tersebut maka, hak-hak keperdataan TERGUGAT II/
INTERVENSI terhadap Ijin Kuasa Pertambangan **KEPUTUSAN BUPATI
TANAH BUMBU Nomor : 545/20/KP/D.PE, tanggal 16 April 2008 Kode
Wilayah TB. 08 APRPR 13”** sudah tidak ada lagi, dan hak-hak keperdataan
sudah beralih kepada PENGGUGAT ; Selanjutnya PENGGUGAT yang
mengurus proses administrasinya kepada TERGUGAT, sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Bahwa Ijin Kuasa Pertambangan tersebut setelah dialihkan maka
PENGGUGAT mengurus Ijin Kuasa Pertambangan pada TERGUGAT dan
PENGGUGAT memproses dan menerbitkan Ijin Kuasa Pertambangan atas
nama PENGGUGAT berupa : **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
Nomor : 545/79/KP/D.PE TENTANG PEMINDAHAN KUASA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. PLATINUM PRIMA COAL
KEPADA PT. SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal
05 Juli 2008** berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Direktur PT. PLATINUM PRIMA COAL yaitu Tuan Jumiyanto, telah pernah memberikan Kuasa kepada Tuan Haji TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., untu mengalihkan Ijin Kuasa Pertambangan milik PT. PLATINUM PRIMA COAL, yaitu Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris HARRA MIELTUANI LUBIS, SH. Notaris di Tangerang, dengan Akta Nomor 12, tertanggal 19-11-2007 ;
5. Bahwa surat kuasa Akta Notaris HARRA MIELTUANI LUBIS, SH. Nomor 12, tertanggal 19-11-2007 tersebut, telah dicabut oleh Direktur PT. PLATINUM PRIMA COAL (Tuan Jumiyanto), berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Akta Notaris
Notaris Nomor 38, tanggal 20 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Topan Dwi Susanto, SH., Notaris di Surabaya, sehingga Penerima Kuasa sudah tidak berhak dan berwenang lagi melakukan perbuatan hukum dengan bertindak untuk dan atas nama PT. PLATINUM PRIMA COAL ;
6. Bahwa TERGUGAT II/INTERVENSI, tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.PLATINUM INVESTMENT dan Tim KURATOR baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri, yang mempunyai Ijin-Ijin dari Pemerintah yang berkaitan satu sama lainnya ;
7. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/PKP/D.PE/2009 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP.D.PE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT. SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13),**



Tanggal 29 Desember 2009 (“obyek sengketa”) ; yang mana TERGUGAT II / INTERVENSI dipanggil untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara No. 03/G/2010/PTUN.BJM ;

Penerbitan “obyek sengketa “ tersebut bukan merupakan permohonan dari TERGUGAT II/INTERVENSI dan TERGUGAT II/INTERVENSI sudah tidak lagi menghendaknya, karena secara keperdataan sudah tidak ada kaitan hukum dengan Ijin Kuasa Pertambangan yang telah pernah dialihkan kepada PENGGUGAT ;

8. Bahwa TERGUGAT II/INTERVENSI telah pernah bersengketa sebagai PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara Nomor : 08/G/2009/PTUN.BJM., yang berakhir dengan perdamaian dan gugatan dicabut, sehingga dibuatlah penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin

Banjarmasin Nomor : 08/PEN/2009/PTUN.BJM, yang tidak ada sangkut pautnya dengan Ijin Kuasa Pertambangan baik secara materiil dan substantial (berbeda wilayah / koordinat) ; Sehingga sangatlah janggal dan tidak berdasarkan hukum Penetapan tersebut sebagai dasar pertimbangan penerbitan “obyek sengketa “ ;

9. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka TERGUGAT II / INTERVENSI sependapat dengan PENGGUGAT, agar Tergugat diwajibkan menunda berlakunya “obyek sengketa “ sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan kepada TERGUGAT diwajibkan untuk menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang berisi pembatalan “obyek sengketa“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami mohon kepada YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/PKP/D.PE/2009, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.DE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT. SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009, batal dan tidak sah ;**
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/13/PKP/D.PE/2009, TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor : 545/79/KP/D.DE Tanggal : 05 Juli 2008 TENTANG PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. PLATINUM PRIMA COAL KEPADA PT. SINAR CAHAYA BATU (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009 ;**
4. Membebankan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara ini berpendapat lain. Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 04 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 11 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-9, yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/13/PKP/D.PE/2009 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE Tanggal 05 Juli 2008 Tentang Pemindehan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), Tanggal 29 Desember 2009 ;

2. Bukti P-2

2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/712/PU/Tamben, Tanggal 13 Nopember 2009, Perihal : Pembatalan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE, Tanggal 05 Juli 2008, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Sinar Cahaya Batu



(Penggugat), yang diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Januari 2010 ;

3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) Tanggal 05 Juli 2008, berlaku sampai tanggal 15 April 2010 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/38-EX/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), tanggal 08 Agustus 2008, berlaku sampai tanggal 07 Agustus 2011 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/38-PP/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), tanggal 08 Agustus 2008, berlaku sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengalihan Hak Ijin Kuasa Pertambangan yang dibuat dihadapan Notaris PANG ANDREAS PANGESTU, SH.M.Kn., Notaris di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Akta No. 13/Leg/2008, tanggal 1 Juli 2008 ;

7. Bukti P-7
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Penerimaan Pelimpahan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 01/SCB/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta No. 22 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Cahaya Batu tanggal 17 Juni 2008 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan copynya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/PEN/2009/PTUN.BJM. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-8, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan copynya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;

4. Bukti T-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/20/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Platinum Prima Coal TB 08 APRPR 13 ;
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu TB 08 APRPR 13 ;
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/13/KP/D.PE Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu TB 08 APRPR 13 ;
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan copynya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 05/Pailit/2007/PN.Niaga.SBY ;
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/01/KP/D.PE/2010 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/13/KP/D.PE Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/79/KP/D.PE Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu TB. 08 APRPR 13, tertanggal 12 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T2.Intv-1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T2.Intv-6, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T2.Intv-1 ...

1. Bukti T2.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/20/KP/D.PE/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Platinum Prima Coal (TB.08 APRPR 13), tanggal 16 April 2008 ;
2. Bukti T2.Intv-2 : Foto copy sesuai dengan copynya Perjanjian Pengalihan Hak Ijin Kuasa Pertambangan yang dibuat dihadapan Notaris PANG ANDREAS PANGESTU, SH.M.Kn, SH. Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Akta No. 13/Leg/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;
3. Bukti T2.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta No. 6 Tentang Pendirian PT. Platinum Prima Coal tanggal 12 Oktober 2005, dibuat dihadapan Notaris Ny. Olivia Sherline Wiratno, SH., Notaris di Surabaya ;
4. Bukti T2.Intv-4 : Foto copy sesuai dengan copynya Akta No. 6 Tentang Pendirian PT. Platinum Prima Coal tanggal 12 Oktober 2005, dibuat dihadapan Notaris Ny. Olivia Sherline Wiratno, SH, Notaris di Surabaya ;
5. Bukti T2.Intv-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta No. 38 Tentang Pencabutan Kuasa dalam Akta No. 12 tertanggal 19-11-2007, dibuat dihadapan Notaris Topan Dwi Susanto, SH., Notaris di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T2.Intv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 8/PEN/2009/
PTUN.BJM. ;

Menimbang

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya, namun baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, dan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat (H. MAHYUNI, MT), menerangkan dibawah sumpah antara lain :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu sejak tanggal 2 Pebruari 2004 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Pertambangan Umum Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini dan pada saat Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan saksi sudah bekerja dan telah pula menduduki jabatan sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa dasar penerbitan obyek sengketa adalah : 1. Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya No. 5/Pailit/2007/PN.Niaga.Sby tanggal 09 Juli 2009 yang menyatakan PT. Platinum Invesment pailit ; 2. Penunjukan H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., sebagai Kurator untuk PT. Platinum Invesment yang dinyatakan pailit tersebut ; 3. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Surabaya dalam point 4 pada pokoknya menyebutkan bahwa PT. Platinum Invesment pailit sehingga



pengelolaannya diserahkan kepada Kurator dan salah satu asetnya adalah PT. Platinum Prima Coal yang mempunyai areal pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai perusahaan yang pailit PT. Platinum Prima Coal tidak boleh mengelola suatu pertambangan ;

- Bahwa untuk setiap ijin Kuasa Pertambangan diberi kode wilayah tertentu, dimana untuk PT. Platinum Prima Coal kode sebagaimana tercantum pada point 4 Putusan No. 05/Pailit/2007/PN.Surabaya diberi kode wilayah TB. 04 OKTPR 113 berlokasi di Kabupaten Kotamubagu Kalimantan Selatan, sedangkan kode dalam obyek sengketa adalah TB. 08 APRPR 13, kode suatu wilayah

Pertambangan

pertambangan bisa diganti walaupun dalam satu wilayah dengan maksud untuk memudahkan administrasi dan pengontrolan terhadap perusahaan tersebut, dalam setiap Surat Keputusan Tergugat titik koordinat wilayah pertambangannya juga selalu dilampirkan dan mengenai apakah terjadi overlapping antara kedua wilayah tersebut saksi tidak tahu persis ;

- Bahwa suatu ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan sesudahnya dapat mengajukan permohonan perpanjangan ;
- Bahwa pada awalnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang saat ini atas nama Penggugat adalah atas nama CV. Angkasa, kemudian dialihkan kepada PT. Platinum Prima Coal, baru dialihkan kepada PT. Sinar Cahaya Batu (Penggugat) dan Ijin Eksplorasi Penggugat habis pada tanggal 15 April 2010,



dimana untuk perpanjangan ijin tersebut seharusnya sudah diajukan yang bersangkutan 3 bulan sebelum ijin berakhir, namun permohonan dimaksud baru diajukan pada tanggal 12 April 2010 ;

- Bahwa benar permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat baru diajukan tanggal 12 April 2010 karena saksi sendiri yang mendisposisi surat tersebut pada tanggal 13 April 2010 dan sebelum hadir dipersidangan telah pula dilakukan pengecekan untuk itu ;
- Bahwa konsekuensi jika suatu ijin kuasa pertambangan tidak diajukan dalam waktu 3 bulan sebelum ijin tersebut berakhir adalah ijin yang telah ada tidak diberikan perpanjangannya, jika perusahaan tersebut masih berminat untuk mengelolanya maka harus membuat badan hukum baru, kemudian mengajukan permohonan ijin Kuasa Pertambangan baru bukan perpanjangan lagi, dimana dalam Pasal 23 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 disebutkan apabila waktu yang ditetapkan dalam suatu kuasa pertambangan habis waktunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka haknya menjadi gugur, permohonan perpanjangan harus diajukan 3 bulan sebelum ijin berakhir, dimana untuk itu telah ada formatnya di setiap Keputusan yang diterbitkan Tergugat pada lampiran 2

Point IX.a

point IX.a, dengan tujuan untuk mengingatkan kewajiban dari perusahaan terhadap ijin yang telah diberikan dan Bupati akan melakukan prosedur untuk itu. Dalam hubungan dengan kasus perkara ini selama tidak ada keterangan yang dirubah oleh Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan tidak akan diberikan kepada perusahaan yang pailit ;



- Bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan pemerintah daerah harus aktif memberitahukan perusahaan pertambangan yang akan berakhir ijinnya, perusahaan itu sendiri yang harus aktif dengan mengajukan permohonan untuk itu, dimana terhadap permohonan tersebut Bupati akan memprosesnya untuk menentukan apakah mengabulkan atau tidak, dimana salah satu hal yang dipertimbangkan dan diperhatikan adalah laporan 3 bulan sekali yang telah dibuat perusahaan tersebut yang berarti 1 tahun ada 4 kali laporan, dimana dari laporan tersebut akan terlihat aktifitas yang telah dilakukan perusahaan tersebut ;
- Bahwa T.8 telah melakukan perubahan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini karena ada ketidaksesuaian administrasi pada point c sehingga pada diktum menjadi berbunyi : Menimbang berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/G/2009/PTUN.Bjm, jadi hanya merubah kata Putusan menjadi Penetapan ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Sinar Cahaya Batu (Penggugat) dan PT. Platinum Prima Coal adalah Kurator, disamping itu Bupati tahu jika PT. Platinum Investment yang salah satu asetnya PT. Platinum Prima Coal telah pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga dan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut diatas, diminta atau tidak Bupati tetap akan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap ijin yang telah diberikan kepada perusahaan yang pailit ;



- Bahwa

- Bahwa jika dalam situasi dimana obyek sengketa masih dalam sengketa di pengadilan maka Bupati akan melihat apakah dalam perkara tersebut ada putusan sela yang menunda pelaksanaan obyek sengketa, jika ada maka tenggang waktu untuk itu sementara tidak dihitung sampai ada putusan nantinya, namun jika tidak ada maka Surat Keputusan tersebut akan jalan terus termasuk tenggang waktu masa berlakunya ;
- Bahwa saksi tahu PT. Platinum Investment dan PT. Platinum Prima Coal, dimana hubungan keduanya adalah berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 05/Pailit/2007/PN.SBY tanggal 9 Juli 2007, PT. Platinum Investment telah dinyatakan pailit kemudian ditunjuk Kurator H. Tafrizal Gwang, SH.MH, dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Surabaya disebutkan bahwa salah satu asset dari PT. Platinum Investment adalah PT. Platinum Prima Coal yang mempunyai wilayah pertambangan di Kalimantan Selatan dan PT. Platinum Prima Coal sendiri mengetahui adanya penunjukan kurator tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 20 April 2010, pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di luar persidangan pada tanggal 27 April 2010, untuk selanjutnya para pihak pada pokoknya mohon putusan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban ini adalah jawaban dari pernyataan Penggugat pada tanggal 18 Januari 2010 ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang sama sekali tidak berhubungan atau ada keterkaitannya dengan persoalan yang sedang dipermasalahkan, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut memutar balikkan fakta dan dibuat-buat dan Penggugat sangat tidak mengerti dan memahami persoalan secara kausistis ;
- 3 Bahwa Tergugat menolak secara keras dan tegas dalil-dalil Penggugat dalam pernyataannya, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangatlah tidak profesional ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menyampaikan bantahannya didalam repliknya sebagai berikut :



1 Bahwa, Tergugat pada jawaban dalam Eksepsi tidaklah jelas, mengenai apa yang didalilkan dalam eksepsi, apakah eksepsi mengenai :

1). Kompetensi Absolut Exceptie; 2). Legitieme Exceptie; 3). Error in Persona Exceptie; 4). Plurium Litis Consortium Exceptie; 5). Obscur Libellum Exceptie; atau 6). Disqualifatoir Exceptie; sehingga Eksepsi Tergugat menjadi kabur dan Eksepsi menjadi kehilangan arah dan sasaran.

2 Bahwa dalil eksepsi Tergugat sudah memasuki materi pokok sengketa, maka eksepsi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat termasuk dalam pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 13 / PKP / D.PE / 2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE tanggal : 05 Juli 2008 Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), tanggal 29 Desember 2009 (vide bukti P-1 = T-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal dari gugatan Penggugat in litis ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengetahui akan keberadaan Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 04 Januari 2010, pada saat menerima surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, No. 045.2/003/SET/TAMBEN, tanggal 04 Januari 2010. Bahwa secara hukum pada tanggal 04 Januari 2010 tersebut PENGGUGAT mengetahui adanya Obyek sengketa, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini, sesuai dengan ketentuan angka V. 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantah dalil Penggugat didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang

Menimbang, bahwa obyek sengketa berlaku sejak tanggal 29 Desember 2009, dan Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 4 Januari 2010, serta gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2010, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa apabila rumusan ketentuan pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1 Penetapan Tertulis ;

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 13 / PKP / D.PE / 2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE tanggal : 05 Juli 2008 Tentang Pemindehan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), tanggal 29 Desember 2009 (vide bukti P-1 = T-6) ;

2. Dikeluarkan

2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah Bupati Tanah Bumbu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena Bupati Tanah Bumbu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif, dan pula Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak termasuk kewenangan dalam membuat regulasi dan kewenangan yudisial ;

3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

4 Bersifat konkrit ;

Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE tanggal : 05 Juli 2008 Tentang Pemindehan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) ;

5 Bersifat individual ;

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditujukan kepada Penggugat (PT. Sinar Cahaya Batu) ;

6 Bersifat final ;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

7 Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Sinar Cahaya Batu karena dengan adanya obyek sengketa maka PT. Sinar Cahaya Batu tidak dapat melakukan aktifitas eksplorasi penambangan ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litis;

Menimbang, bahwa persyaratan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara (no interest no action) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya surat keputusan obyek sengketa karena :

- a). PENGGUGAT tidak dapat leluasa melakukan aktifitas Eksplorasi penambangan, tidak dapat melakukan aktifitas penambangan (Eksplorasi), penggalan batubara dan pengangkutan serta penjualan hasil galian batu bara, serta tidak dapat mengurus perijinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal wilayah Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, karena Ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE Tentang Pemindahan

Kuasa

Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) dinyatakan batal oleh Tergugat ;

- b). PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**, yaitu biaya-biaya untuk pengalihan ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi, biaya ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, serta biaya-biaya operasional kantor di Jakarta dan di Batulicin, dalam rangka mempersiapkan aktifitas penambangan;
- c). Pihak PT. PLATINUM PRIMA COAL yang telah mengalihkan hak ijin Kuasa Pertambangan kepada PENGGUGAT, dan / atau pihak lain dapat dengan leluasa mengalihkan ijin Kuasa Penambangan kepada pihak lain, melakukan penambangan (eksploitasi), melakukan pengangkutan dan penjualan hasil galian batu bara yang sangat merugikan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) berakhir pada tanggal 15 April 2010 (vide bukti P-3 = T-5) ;

Menimbang, bahwa didalam bukunya, Indroharto, SH. menyatakan bahwa salah satu arti pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam

Dalam rumusan : “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa dengan berakhirnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) pada tanggal 15 April 2010 (vide bukti P-3 = T-5) maka tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sudah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo tidak lagi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo tidak lagi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sejak berakhirnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal Kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13) pada tanggal 15 April 2010, maka tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang dirugikan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formalnya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi rumusan Pasal 53 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formalnya tidak terpenuhi dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Perbedaan

Perbedaan Pendapat (*dissenting opinion*) :

Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim melalui voting, Hakim Anggota II yaitu NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH. mengemukakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Mengenai eksepsi Tergugat, saya sependapat dengan seluruh anggota Majelis Hakim lainnya bahwa eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok sengketa, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa;

TENTANG POKOK SENKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 13 / PKP / D.PE / 2009 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545 / 79 / KP / D.PE tanggal : 05 Juli 2008 Tentang Pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Platinum Prima Coal kepada PT. Sinar Cahaya Batu (TB. 08 APRPR 13), tanggal 29 Desember 2009 (vide bukti P-1 = T-6) ;

Bahwa pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan “*Seseorang atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Pada penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Kepentingan.....

Kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40) mengandung dua arti, yaitu :

- a menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan disini adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan.

Pihak yang dituju secara langsung oleh terbitnya obyek sengketa a quo adalah Penggugat (*in casu* PT Sinar Cahaya Batu) dan Tergugat II Intervensi (*in casu* PT. Platinum Prima Coal). Terbitnya obyek sengketa a quo bertujuan membatalkan pemberian kuasa pertambangan eksplorasi milik Penggugat dan mengembalikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut kepada Tergugat II Intervensi, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum baik pada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, terutama kerugian yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diperkirakan akan timbul bagi PT Sinar Cahaya Batu selaku Penggugat, seperti yang tercantum dalam dalil gugatannya antara lain:



- Penggugat tidak dapat leluasa melakukan aktifitas Eksplorasi penambangan, tidak dapat melakukan aktifitas penambangan (Eksplorasi), penggalian batubara dan pengangkutan serta penjualan hasil galian batu bara, serta tidak dapat mengurus perijinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada areal wilayah Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
- Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) atas biaya-biaya pengurusan perizinan dan operasional dalam rangka mempersiapkan aktifitas penambangan ;
- Pihak PT. Platinum Prima Coal yang telah mengalihkan hak ijin Kuasa Pertambangan kepada Penggugat, dan / atau pihak lain dapat dengan leluasa mengalihkan ijin Kuasa Penambangan kepada pihak lain ;

Sehingga Penggugat memiliki nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa serta mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat ;

b. Kepentingan

- b Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada (satu) macam tuntutan pokok berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Sehingga Penggugat (*in casu* PT. Sinar Cahaya Batu) masih memiliki kepentingan berproses, dalam artian tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan adalah menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo.

Kepentingan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya selalu terkait dengan terbitnya obyek sengketa. Sedangkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat yang berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2010 bukanlah obyek sengketa *a quo*. Sehingga dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat saat gugatan masih dalam proses pemeriksaan dipersidangan, tidak membuat hilang atau hapusnya kepentingan yang dirugikan Penggugat atas terbitnya obyek sengketa *a quo*. Karena tidak terdapat perubahan baik fakta-fakta maupun hubungan hukum akibat dari terbitnya obyek sengketa *a quo* yang membawa kerugian bagi Penggugat sesuai dalil-dalil dalam gugatannya. Sehingga Penggugat masih memiliki kepentingan yang dirugikan karena tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam berproses di persidangan, yaitu menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingan Penggugat belum terpenuhi ;

Terbitnya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 29 Nopember 2009 menyebabkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat berakhir sebelum waktunya, dan secara tidak langsung berpengaruh pada proses perpanjangan izin

Kuasa

Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diajukan permohonannya oleh Penggugat, dimana sesuai keterangan saksi Tergugat yaitu H. Mahyuni, M.T. telah diterima pada tanggal 12 April 2010, sebelum berakhirnya masa berlaku izin tersebut pada tanggal 15 April 2010 ;

Yang menjadi permasalahan dalam pokok sengketa adalah apakah terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ?

Bahwa, melalui bukti P-3 ditemukan fakta hukum bahwa pada surat pemberitahuan kepada Penggugat tentang Pembatalan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat sehubungan dengan surat Tim Kurator PT. Platinum Invesment (dalam pailit) Nomor : 080/TIM-KP/PI/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal permohonan Pencabutan keputusan Bupati dengan memperhatikan pada :



- 1 Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pailit/2007/
PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2009 (bukti T-7) ;
- 2 Penetapan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pailit/2007/
PN.Niaga.Sby ;
- 3 Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/
G/2009/PTUN.BJM tanggal 12 Nopember 2009 (bukti P-9 =
T2Intv-6) .

sehingga izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat dinyatakan cacat hukum.

Hal yang sama juga menjadi dasar penerbitan obyek sengketa (bukti P-1= T-5) oleh Tergugat ;

Obyek sengketa *a quo* pada pokoknya membatalkan pemindahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tergugat II Intervensi (*in casu* PT. Platinum Prima Coal) pada Penggugat (*in casu* PT. Sinar Cahaya Batu) dan menyatakan berlaku kembali izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Tergugat II Intervensi, hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai pembatalan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat (*in casu* PT. Sinar Cahaya Batu) dan memberian izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kembali pada Tergugat II Intervensi (*in casu* PT. Platinum Prima Coal) ;

Bahwa

Bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana berakhirnya suatu izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai pasal 117 karena dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya. Dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, maka kuasa pertambangan eksplorasi milik Penggugat dapat dikategorikan dicabut, karena Penggugat tidak mengembalikannya kepada Tergugat dan belum berakhir masa berlakunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dalil jawaban Tergugat, bukti P-1, P-2 dan T-5, salah satu dasar terbitnya obyek sengketa adalah Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 5/Pailit/2007/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2009 (bukti T-7), yaitu putusan atas permohonan pailit terhadap PT. Platinum Invesment bukan PT. Sinar Cahaya Batu selaku Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dibatalkan oleh obyek sengketa *a quo*. Pada dalil jawaban, duplik, bukti serta saksi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, tidak ditemukan fakta-fakta atau hubungan hukum yang menerangkan bahwa Penggugat telah pailit atau terkait dengan kepailitan PT. Platinum Invesment ;

Selain tentang Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 5/Pailit/2007/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2009 tentang kepailitan PT. Platinum Invesment, Tergugat tidak menyatakan dalam jawaban, duplik, bukti serta saksi bahwa dicabutnya Penggugat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi karena tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Kuasa Pertambangan serta peraturan perundang-undangan, ataupun Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa *a quo*. Sehingga dicabutnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat oleh Tergugat yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 5/Pailit/2007/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2009 tentang kepailitan PT. Platinum Invesment tidak beralasan ;

Pada

Pada pengalihan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kembali pada Tergugat II Intervensi oleh Tergugat telah ditemukan fakta hukum antara lain :

- Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat telah mengurus administrasi izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada Tergugat sehingga Tergugat mengabulkan perpindahan izin Kuasa Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, dalam artian izin yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

- Dalam jawabannya pula Tergugat II Intervensi menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bukan merupakan permohonan dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi sudah tidak menghendakinya. Bagaimana mungkin pihak yang tidak mengajukan permohonan dan tidak menghendaki mengelola pertambangan pada wilayah obyek sengketa *a quo* dapat memperoleh izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi oleh Tergugat ;

sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak tepat dan terbukti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan, Azas Akuntabilitas dan Azas Profesionalitas ;

Masuknya tambahan bukti T-8 tentang perubahan obyek sengketa *a quo* yaitu merubah diktum menimbang pada poin c, mengubah kata “Putusan” menjadi “Penetapan” tidak mengubah substansi isi dari obyek sengketa. Tetapi justru memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak cermat, dimana Tergugat baru menyerahkan surat keputusan tersebut pada saat persidangan dengan acara bukti surat tanggal 15 April 2010, sedangkan surat keputusan terkait obyek sengketa *a quo* tersebut (bukti T-8) telah diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010 sebelum gugatan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Keterbukaan ;

Bahwa

Bahwa, menurut hukum setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, yang mana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang termasuk informasi publik berupa hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya (Vide Pasal 2 (1) Jo Pasal 7 (1) Jis Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik pada saat pemeriksaan persiapan, dari dalil Jawaban dan Duplik Tergugat maupun Jawaban dan Duplik Tergugat II Intervensi, tidak pernah menyampaikan perubahan atas Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek sengketa. Sehingga sikap Tergugat yang tidak memberikan/menyampaikan perubahan atas Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud bukti T-8, pada saat pemeriksaan persiapan adalah merupakan tindakan hukum yang tidak mempunyai alasan/dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum (*fait justificatif*) ;

Dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, saya berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 167.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2010** oleh kami **M. FERRY IRAWAN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH.**, dan **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2010** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1 ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH. M. FERRY IRAWAN, SH.

2 NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.

Panitera Pengganti,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan – panggilan	: Rp. 115.000,-
- Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 167.000,-
Terbilang (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	

Foto copy putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada Mahkamah Agung RI guna kelengkapan perkara Kasasi.

Banjarmasin, April 2011.

PANITERA

SRI ASMARANING WULAN, SH.MM.
NIP. 19571221 198203 2003.